



PUTUSAN  
Nomor 643/Pid.B/2024/PN.Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama lengkap : Candra Aditya Alias Can  
Tempat lahir : Dompu;  
Umur / Tanggal lahir : 28 Tahun / 18 April 1996;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Dasan Geres, Desa Ranjuk,  
Kecamatan Gunung Sari,  
Kabupaten Lombok Barat,  
berdasarkan KTP Dusun FO  
Ompongi, Desa Bara, Kecamatan  
Woja, Kabupaten Dompu  
  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan Negara di Rumah Tahanan Negara di Mataram oleh :

- 1. Penyidik, sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
- 2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;
- 3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
- 4. Hakim Pengadilan, sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024;
- 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024;

Terdakwa menyatakan tidak didampingi oleh penasehat hukum, meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

halaman 1 dari 20 halaman. Putusan Nomor 643/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram, Nomor 643/Pid.B/2024/PN. Mtr, tanggal 6 September 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim, Nomor 643/Pid.B/2024/PN.Mtr, tanggal 6 September 2024, tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa CANDRA ADITYA Alias CAN bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa CANDRA ADITYA Alias CAN berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor merk Honda SCOOPY dengan Nomor : R-00203911 atas nama Pemilik DENISA ATINNIA.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi DENISA ATINNIA.

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda BEAT POP, warna : Hitam, Tanpa Nomor Polisi, dengan Noka : MH1JFS118FK089958, Nosin : JFS1E-1087686

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PENA APRELI.

- 1 (satu) buah Kotak HP merek REDMI 9 C dengan IMEI 1 : 865914059694840, IMEI 2 : 865914059694857;
- 1 (satu) buah Kotak HP Merek Samsung galaxy A12 dengan IMEI 1 : 350471514778793, IMEI 2 : 352014554778790;
- 1 (satu) buah Kotak HP Merek Samsung galaxy A12 dengan IMEI 1 : 350471513052026, IMEI 2 : 352014553052023;
- 1 (satu) buah Kotak laptop merek HP dengan nomor Seri : 5CD327760W;
- 1 (satu) buah Obeng warna kuning dengan panjang sekitar 25 Cm;
- 1 (satu) Pasang Sandal warna Coklat Merek YUMEIDA;
- 2 (dua) buah Cantelan gembok yang rusak
- 1 (satu) Unit HP Merek Samsung galaxy A12 warna Hitam dengan IMEI 1 : 350471514778793, IMEI 2 : 352014554778790
- 1 (satu) Unit Laptop Merek LENOVO warna Hitam

halaman 2 dari 20 halaman. Putusan Nomor 643/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Laptop Merek HP warna Silver dengan Nomor Seri : 5CD327760W

Dikembalikan kepada PNM Mekar Kuripan melalui saksi WARISA NURHAMLA.

5. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa mohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya, dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, , Terdakwa telah di dakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa ia terdakwa CANDRA ADITYA Alias CAN pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti, pada bulan Januari 2024 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Desa Beleka Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah (berdasarkan pasal 84 KUHP) atau setidaknya tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saksi Satria Buana Alias Betet (terdakwa dalam Penuntutan terpisah) menawarkan sepeda motor hasil curian kepada terdakwa melalui Whaatshap (WA) dan saksi Satria Buana Alias Betet mengirimkan foto 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy (tanpa plat) lalu terjadi tawar menawar harga dan disepakati harganya adalah Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa juga mengirim foto sepeda motor tersebut ke pengepul yang berada di Dompu atas nama SARIFUDIN (belum tertangkap) dan setelah disepakati harga yaitu Rp.4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian SARIFUDIN yang ada di Dompu mengirimkan uang pembayarannya ke terdakwa melalui

halaman 3 dari 20 halaman. Putusan Nomor 643/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara selanjutnya terdakwa membayarnya ke saksi Satria Buana Alias Betet sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebanyak Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).

Bahwa terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut hasil kejahatan pencurian dan tetap mau membeli lalu menjualnya kembali untuk mendapatkan keuntungan.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Denisa Atinnia selaku pemilik sepeda motor mengalami kerugian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa CANDRA ADITYA Alias CAN pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti, pada bulan Januari 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Desa Beleka Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah (berdasarkan pasal 84 KUHP) atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,, menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saksi Satria Buana Alias Betet (terdakwa dalam Penuntutan terpisah) menawarkan sepeda motor hasil curian kepada terdakwa melalui Whaatshap (WA) dan saksi Satria Buana Alias Betet mengirimkan foto 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy (tanpa plat) lalu terjadi tawar menawar harga dan disepakati harganya adalah Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa juga mengirim foto sepeda motor dan harga ke pengepul yang berada di Dompus atas nama SARIFUDIN (belum tertangkap) dan setelah disepakati harga yaitu Rp.4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian SARIFUDIN yang ada di Dompus mengirimkan uang pembayarannya ke terdakwa melalui perantara selanjutnya terdakwa membayarnya ke saksi Satria Buana Alias Betet sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebanyak Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).

Bahwa terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut hasil kejahatan pencurian dan tetap mau membeli lalu menjualnya kembali untuk mendapatkan keuntungan.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Denisa Atinnia selaku pemilik sepeda motor mengalami kerugian.

halaman 4 dari 20 halaman. Putusan Nomor 643/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti dengan isi dakwaan tersebut dan menyatakan benar serta tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Warisa Nurhamla, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya di Penyidik;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidikan adalah benar tanda tangan saksi, dan sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa kejadiannya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti, , pada bulan Januari 2024, bertempat di Desa Beleka Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah ;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri bersama teman saksi yaitu saksi DENISA ATINNIA dan saksi ARINDIYAH PUSPANDARI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian tersebut akan tetapi pada saat itu saksi melihat pelakunya berjumlah 3 orang;
- Bahwa pelaku melakukan pencurian dengan cara memanjat tembok dan masuk kedalam kantor setelah itu mereka masuk ke kamar dengan mengatakan “diam kamu” sambil menodongkan parang di depan wajah saksi;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh saksi PENA APRELI dan teman-temannya adalah :
  - 1 (satu) buah HP merek REDMI 9 C dengan IMEI 1 : 865914059694840, IMEI 2 : 865914059694857 milik saksi.
  - 3 (tiga) buah HP Samsung galaxy A12 dengan IMEI 1 : 350471514778793, IMEI 2 : 352014554778790, dengan IMEI 1 : 350471513052026, IMEI 2 : 352014553052023, milik kantor
  - 1 (satu) buah laptop merek HP dengan Seri : 5CD327760W milik kantor.
  - 1 (satu) buah lapotop merek Lenopo milik teman saksi yaitu CITRA.

halaman 5 dari 20 halaman. Putusan Nomor 643/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah lapotop merek ASUS milik teman saksi yaitu TUTI.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT Stret dengan No Pol DR 4689 EM milik kantor.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda SCOOPY dengan No.Pol DR 4601 EM milik saksi DENISA ATINNIA.
- Uang tunai sebesar Rp 4.000.000,-(empat juta rupiah) milik saksi dan teman-teman saksi.
- 1 (satu) buah jaket milik saksi DENISA ATINNIA.
- 1 (satu) buah sepatu merek NIKE warna putih milik saksi DENISA ATINNIA.
- 1 (satu) Buah CCTV milik Kantor.
- Bahwa satu orang nunggu di luar gerbang sedangkan dua orang pelaku mengancam saksi dan teman-teman saksi menggunakan parang dan mengambil barang-barang milik kantor, milik saksi dan milik teman-teman saksi.
- Bahwa dalam hal terdakwa ini, saksi tidak mengetahuinya namun menurut keterangan dari pihak Kepolisian, saksi PENA APRELI menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda SCOOPY dengan No.Pol DR 4601 EM milik saksi DENISA ATINNIA ke saksi SATRIA BUANA Als BETA Als BETET lalu saksi SATRIA BUANA Als BETA Als BETET menjualnya ke terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2.Saksi Arindiyah Puspendari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya di Penyidik;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidikan adalah benar tanda tangan saksi, dan sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa kejadiannya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti, pada bulan Januari 2024, bertempat di Desa Beleka Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah ;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri bersama teman saksi yaitu saksi DENISA ATINNIA dan saksi WARISA NURHAMLA;

halaman 6 dari 20 halaman. Putusan Nomor 643/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian tersebut akan tetapi pada saat itu saksi melihat pelakunya berjumlah 3 orang;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh saksi PENA APRELI dan temannya yaitu :
  - 1 (satu) buah HP merek REDMI 9 C dengan IMEI 1 : 865914059694840, IMEI 2 : 865914059694857 milik saksi;
  - 3 (tiga) buah HP Samsung galaxy A12 dengan IMEI 1 : 350471514778793, IMEI 2 : 352014554778790, dengan IMEI 1 : 350471513052026, IMEI 2 : 352014553052023, milik kantor;
  - 1 (satu) buah laptop merek HP dengan Seri : 5CD327760W milik kantor;
  - 1 (satu) buah lapotop merek Lenopo milik teman saksi yaitu CITRA;
  - 1 (satu) buah lapotop merek ASUS milik teman saksi yaitu TUTI;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT Stret dengan No Pol DR 4689 EM milik kantor;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda SCOOPY dengan No.Pol DR 4601 EM milik saksi DENISA ATINNIA;
  - Uang tunai sebesar Rp 4.000.000,-(empat juta rupiah) milik saksi dan teman-teman saksi;
  - 1 (satu) buah jaket milik saksi DENISA ATINNIA;
  - 1 (satu) buah sepatu merek NIKE warna putih milik saksi DENISA ATINNIA;
  - 1 (satu) Buah CCTV milik Kantor.
- Bahwa peran para pelaku yaitu yang satu orang nunggu di luar gerbang sedangkan dua orang pelaku mengancam saksi dan teman-teman saksi menggunakan parang dan mengambil barang-barang milik kantor, milik saksi dan milik teman-teman saksi;
- Bahwa kantor tempat terjadinya pencurian tersebut memiliki pagar halaman;
- Bahwa saksi lihat para pelaku membawa parang untuk mengancam saksi dan teman-teman saksi dan juga membawa obeng untuk mencongkel jendela untuk masuk ke kamar karena obeng tersebut tertinggal di jendela dapur;
- Bahwa untuk kerugian saksi sendiri berupa STNK sepeda motor dan uang tunai sebesar Rp 2.900.000,-(dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam hal terdakwa ini, saksi tidak mengetahuinya namun menurut keterangan dari pihak Kepolisian, saksi PENA APRELI menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda SCOOPY dengan No.Pol DR 4601 EM milik saksi DENISA ATINNIA ke saksi SATRIA BUANA Als BETA Als

halaman 7 dari 20 halaman. Putusan Nomor 643/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BETET lalu saksi SATRIA BUANA Als BETA Als BETET menjualnya ke terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

3.Saksi Denisa Atinnia ,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya di Penyidik;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidikan adalah benar tanda tangan saksi, dan sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;
- Bahwa kejadiannya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti, pada bulan Januari 2024, bertempat di Desa Beleka Kecamatan Praya Timur , Kabupaten Lombok Tengah ;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri bersama teman saksi yaitu saksi ARINDIYAH PUSPANDARI dan saksi WARISA NURHAMLA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian tersebut akan tetapi pada saat itu saksi melihat pelakunya berjumlah 3 orang;
- Bahwa awalnya pelaku sebanyak 2 orang masuk ke dalam ruangan dan kamar tempat kami tidur kemudian langsung mengancam kami dengan menggunakan parang;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan 2 orang teman saksi tidur di kamar kantor PNM Mekar, selanjutnya sekitar pukul 04.00 wita, saksi bangun sindirian untuk pergi ke kamar kecil;
- Bahwa selanjutnya saksi kembali ke kamar tidur dan sekitar 30 menit kemudian tiba-tiba saksi mendengar ada orang yang ngomong akhirnya saksi terbangun dan 1 orang laki-lakai menodongkan Parang di atas kepala saksi;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh saksi PENA APRELI dan temannya yaitu :
  - 1 (satu) buah HP merek REDMI 9 C dengan IMEI 1 : 865914059694840, IMEI 2 : 865914059694857 milik saksi.

halaman 8 dari 20 halaman. Putusan Nomor 643/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah HP Samsung galaxy A12 dengan IMEI 1 : 350471514778793, IMEI 2 : 352014554778790, dengan IMEI 1 : 350471513052026, IMEI 2 : 352014553052023, milik kantor
- 1 (satu) buah laptop merek HP dengan Seri : 5CD327760W milik kantor.
- 1 (satu) buah lapotop merek Lenopo milik teman saksi yaitu CITRA.
- 1 (satu) buah lapotop merek ASUS milik teman saksi yaitu TUTI.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT Stret dengan No Pol DR 4689 EM milik kantor.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda SCOOPY dengan No.Pol DR 4601 EM milik saksi DENISA ATINNIA.
- Uang tunai sebesar Rp 4.000.000,-(empat juta rupiah) milik saksi dan teman-teman saksi.
- 1 (satu) buah jaket milik saksi DENISA ATINNIA.
- 1 (satu) buah sepatu merek NIKE warna putih milik saksi DENISA ATINNIA.
- 1 (satu) Buah CCTV milik Kantor.
- Bahwa dalam hal terdakwa ini, saksi tidak mengetahuinya namun menurut keterangan dari pihak Kepolisian, saksi PENA APRELI menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda SCOOPY dengan No.Pol DR 4601 EM milik saksi DENISA ATINNIA ke saksi SATRIA BUANA Als BETA Als BETET lalu saksi SATRIA BUANA Als BETA Als BETET menjualnya ke terdakwa
- Bahwa kerugian yang saksi, teman-teman saksi serta pihak kantor sekitar Rp. 85.000.000,- (delapan lima puluh juta rupiah);  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;
- 4.Saksi Pena Apreli,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi telah melakukan pencurian dengan kekerasan dan hasil curian tersebut dibawa oleh GENTENG dan saksi ;
- Bahwa pada tanggal 28 Januari 2024, sekitar 16.00 wita, saksi pergi ke rumah GENTENG untuk mengambil 1 (satu) Unit kendraan sepeda motor Merk SCOOPY warna Merah Hitam untuk saksi jual ;
- Bahwa kemudian saksi menghubungi SATRIA BUANA Als BETA Als BETET untuk menjual sepeda motor Merk SCOOPY warna Merah Hitam tersebut ;

halaman 9 dari 20 halaman. Putusan Nomor 643/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar 1 jam kemudian saksi SATRIA BUANA Als BETA Als BETET menghubungi saksi untuk mengajak bertemu di belakang Mushola Ds. Beleka.;
- Bahwa saksi menjual 2 (dua) Unit kendaraan sepeda motor Merk SCOOPY warna Merah Hitam dan sepeda motor Merk Beat Street warna Hitam kepada saksi SATRIA BUANA Als BETA Als BETET pada tanggal 28 Januari 2024, yang bertempat di Ds. Beleka, Kecamatan. Praya Timur, Kabupaten. Lombok Tengah;
- Bahwa saksi SATRIA BUANA Als BETA Als BETET telah mengetahui bahwa 2 (dua) Unit sepeda motor tersebut adalah hasil curian;
- Bahwa saksi menjual 2 (dua) Unit sepeda motor seharga Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dimana 1 (satu) unit sepeda motor Merk SCOOPY warna Merah Hitam seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang hanya dilengkapi dengan STNK sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Beat Street warna Hitam seharga Rp.1.400.000,- ( Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa saksi mendapat bagian sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan saksi pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

5.Saksi Satria Buana Als Beta Als Betet,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya di Penyidik;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidikan adalah benar tanda tangan saksi, dan sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;
- Bahwa kejadiannya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti, pada bulan Januari 2024, bertempat di Desa Beleka, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang tidur-tiduran di rumah kemudian saksi menerima pesan dari saksi PENA APRELI yang mengirimkan foto sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam tanpa nomor polisi;

halaman 10 dari 20 halaman. Putusan Nomor 643/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi PENA APRELI meminta Saksi untuk menjual sepeda motor Honda Scoopy tersebut dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi juga mengirimkan foto 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy (tanpa plat) tersebut;
- Bahwa selanjutnya terjadi tawar menawar harga dan disepakati harganya adalah Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa juga mengirim foto sepeda motor tersebut ke pengepul yang berada di Dompu atas nama SARIFUDIN (belum tertangkap) dan setelah disepakati harga yaitu Rp.4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian SARIFUDIN yang ada di Dompu mengirimkan uang pembayarannya ke terdakwa melalui perantara selanjutnya terdakwa membayarnya ke saksi sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebanyak Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut hasil kejahatan pencurian dan tetap mau membeli lalu menjualnya kembali untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Denisa Atinnia selaku pemilik sepeda motor mengalami kerugian;
- Bahwa keuntungan yang saksi dapat yakni dari penjualan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam saksi mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan dari sepeda motor merk Honda Beat warna hitam saksi mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar saksi kemudian memberi hasil keuntungan tersebut sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada ZUL Alias AMAQ BERE;
- Bahwa saksi bersedia menjualkan 2 (dua) unit sepeda motor tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dan keuntungannya saksi gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan anak;
- Bahwa jual beli hasil barang kejahatan bukan merupakan mata pencaharian saksi dan saksi baru pertama kali ini membantu menjualkan sepeda motor hasil curian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa penah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya di Penyidik;

halaman 11 dari 20 halaman. Putusan Nomor 643/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidikan adalah benar tanda tangan Terdakwa, dan sebelum Terdakwa menanda tangani berita acara tersebut, Terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut, keterangan Terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Terdakwa berikan pada waktu itu;
- Bahwa kejadiannya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti, pada bulan Januari 2024, bertempat di Desa Beleka Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah ;
- Bahwa berawal saksi Satria Buana Alias Betet (terdakwa dalam Penuntutan terpisah) menawarkan sepeda motor hasil curian kepada terdakwa melalui Whaatshap (WA) dan saksi Satria Buana Alias Betet mengirimkan foto 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy (tanpa plat) tersebut;
- Bahwa selanjutnya terjadi tawar menawar harga dan disepakati harganya adalah Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa juga mengirim foto sepeda motor tersebut ke pengepul yang berada di Dompu atas nama SARIFUDIN (belum tertangkap) dan setelah disepakati harga yaitu Rp.4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian SARIFUDIN yang ada di Dompu mengirimkan uang pembayarannya ke terdakwa melalui perantara selanjutnya terdakwa membayarnya ke saksi Satria Buana Alias Betet sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebanyak Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut hasil kejahatan pencurian dan tetap mau membeli lalu menjualnya kembali untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Denisa Atinnia selaku pemilik sepeda motor mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dihubungkan satu

halaman 12 dari 20 halaman. Putusan Nomor 643/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama lain saling berkaitan sehingga ada bersesuaian dan saling melengkapi maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa benar kejadiannya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti, pada bulan Januari 2024, bertempat di Desa Beleka Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah, berawal saksi Satria Buana Alias Betet (terdakwa dalam Penuntutan terpisah) menawarkan sepeda motor hasil curian kepada terdakwa melalui Whaatshap (WA) dan saksi Satria Buana Alias Betet mengirimkan foto 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy (tanpa plat) tersebut, dan terjadi tawar menawar harga dan disepakati harganya adalah Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa juga mengirim foto sepeda motor tersebut ke pengepul yang berada di Dompu atas nama SARIFUDIN (belum tertangkap) dan setelah disepakati harga yaitu Rp.4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian SARIFUDIN yang ada di Dompu mengirimkan uang pembayarannya ke terdakwa melalui perantara selanjutnya terdakwa membayarnya ke saksi Satria Buana Alias Betet sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebanyak Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut hasil kejahatan pencurian dan tetap mau membeli lalu menjualnya kembali untuk mendapatkan keuntungan, akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Denisa Atinnia selaku pemilik sepeda motor mengalami kerugian;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor merk Honda SCOOBY dengan Nomor : R-00203911 atas nama Pemilik DENISA ATINNIA.
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda BEAT POP, warna : Hitam, Tanpa Nomor Polisi, dengan Noka : MH1JFS118FK089958, Nosin : JFS1E-1087686
- 1 (satu) buah Kotak HP merek REDMI 9 C dengan IMEI 1 : 865914059694840, IMEI 2 : 865914059694857;
- 1 (satu) buah Kotak HP Merek Samsung galaxy A12 dengan IMEI 1 : 350471514778793, IMEI 2 : 352014554778790;
- 1 (satu) buah Kotak HP Merek Samsung galaxy A12 dengan IMEI 1 : 350471513052026, IMEI 2 : 352014553052023;
- 1 (satu) buah Kotak laptop merek HP dengan nomor Seri : 5CD327760W;

halaman 13 dari 20 halaman. Putusan Nomor 643/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Obeng warna kuning dengan panjang sekitar 25 Cm;
- 1 (satu) Pasang Sandal warna Coklat Merek YUMEIDA;
- 2 (dua) buah Cantelan gembok yang dirusak
- 1 (satu) Unit HP Merek Samsung galaxy A12 warna Hitam dengan IMEI  
1 : 350471514778793, IMEI 2 : 352014554778790
- 1 (satu) Unit Laptop Merek LENOVO warna Hitam
- 1 (satu) Unit Laptop Merek HP warna Silver dengan Nomor Seri :  
5CD327760W

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah mendapatkan persetujuan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Mataram berdasarkan Penetapan Nomor : 352/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN.Mtr, tertanggal 17 April 2024

Menimbang bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan harus dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif Subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

- Barangsiapa;
- Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda”;
- “Yang diketahui diperoleh dari kejahatan penadahan”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

## Ad. 1 . Unsur “Barang Siapa”:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah setiap orang atau Subyek Hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang

halaman 14 dari 20 halaman. Putusan Nomor 643/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana dan perbuatan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena unsur Barang siapa dalam putusan ini dipertimbangkan mendahului unsur-unsur delik lainnya yang belum terbukti maka pembuktian unsur barang siapa disini hanya dimaksudkan sebagai tindak lanjut pemeriksaan Penuntut Umum untuk menghindari kekeliruan mengenai orangnya atau *error in persona* “

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa Candra Aditya Alias Can kemuka persidangan yang lengkap dengan segala identitasnya mengaku bernama Candra Aditya Alias Can yang tercantum dalam penyidikan dan Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan yang dinyatakan disidang ternyata telah sesuai dengan satu sama lain dan cocok pada orangnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas unsur “Barang Siapa “ telah terpenuhi ;

Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda”;

Menimbang, Unsur ini bersifat alternatif sehingga untuk terbuhtinya unsur ini cukup dibuktikan salah satu elemen unsurnya saja yaitu “menarik keuntungan, menjual”.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi - saksi serta keterangan terdakwa di persidangan bahwa terdakwa CANDRA ADITYA Alias CAN pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti, pada bulan Januari 2024, bertempat di Desa Beleka, Kecamatan Praya Timur. Kabupaten Lombok Tengah, berawal saksi Satria Buana Alias Betet (terdakwa dalam Penuntutan terpisah) menawarkan sepeda motor hasil curian kepada terdakwa melalui Whaatshap (WA) dan saksi Satria Buana Alias Betet mengirimkan foto 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy (tanpa plat) lalu terjadi tawar menawar harga dan disepakati harganya adalah Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa juga mengirim foto sepeda motor tersebut ke pengepul yang berada di Dompu atas nama SARIFUDIN (belum tertangkap) dan setelah disepakati harga yaitu Rp.4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian SARIFUDIN yang ada di Dompu mengirimkan uang pembayarannya ke terdakwa melalui perantara selanjutnya terdakwa membayarnya ke saksi Satria Buana Alias Betet sehingga terdakwa

halaman 15 dari 20 halaman. Putusan Nomor 643/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan keuntungan sebanyak Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut hasil kejahatan pencurian dan tetap mau membeli lalu menjualnya kembali untuk mendapatkan keuntungan, dan akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Denisa Atinnia selaku pemilik sepeda motor mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa, dengan demikian unsur “menarik keuntungan, menjual” telah terpenuhi dan terbukti pada diri terdakwa ;

Ad..3 “Unsur yang diketahui diperoleh dari kejahatan penadahan”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi serta keterangan terdakwa di persidangan terungkap bahwa kejadiannya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti, pada bulan Januari 2024, bertempat di Desa Beleka Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah , berawal saksi Satria Buana Alias Betet (terdakwa dalam Penuntutan terpisah) menawarkan sepeda motor hasil curian kepada terdakwa melalui Whaatshap (WA) dan saksi Satria Buana Alias Betet mengirimkan foto 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy (tanpa plat) tersebut, selanjutnya terjadi tawar menawar harga dan disepakati harganya adalah Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), terdakwa juga mengirim foto sepeda motor tersebut ke pengepul yang berada di Dompu atas nama SARIFUDIN (belum tertangkap) dan setelah disepakati harga yaitu Rp.4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian SARIFUDIN yang ada di Dompu mengirimkan uang pembayarannya ke terdakwa melalui perantara selanjutnya terdakwa membayarnya ke saksi Satria Buana Alias Betet sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebanyak Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut hasil kejahatan pencurian dan tetap mau membeli lalu menjualnya kembali untuk mendapatkan keuntungan, dan akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Denisa Atinnia selaku pemilik sepeda motor mengalami kerugian, dengan demikian unsur yang diketahui diperoleh dari kejahatan penadahan”telah terpenuhi dan terbukti ada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP;

halaman 16 dari 20 halaman. Putusan Nomor 643/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim dalam hal ini tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar maupun sifat melawan hukumnya oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindakan pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa ditahan maka masa penahanan yang telah dijalannya akan ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepadanya sesuai dengan pasal 22 ayat 4 KUHP ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan dari tahanan seperti dimaksud dan diatur dalam pasal 193 ayat 2 huruf b jo pasal 197 ayat 1 huruf k KUHP maka kepada Terdakwa akan diperintahkan agar tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor merk Honda SCOOPY dengan Nomor : R-00203911 atas nama Pemilik DENISA ATINNIA., maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada yang berhak yaitu diikembalikan kepada saksi DENISA ATINNIA;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda BEAT POP, warna : Hitam, Tanpa Nomor Polisi, dengan Noka : MH1JFS118FK089958, Nosin : JFS1E-1087686, dikembalikan kepada yang berhak yaitu PENA APRELI, maka terhadap barang bukti tersebut , ditetapkan dikembalikan kepada Pena Apreli;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah Kotak HP merek REDMI 9 C dengan IMEI 1 : 865914059694840, IMEI 2 : 865914059694857,; 1 (satu) buah Kotak HP Merek Samsung galaxy A12 dengan IMEI 1 : 350471514778793, IMEI 2 : 352014554778790, 1 (satu) buah Kotak HP Merek Samsung galaxy A12 dengan IMEI 1 : 350471513052026, IMEI 2 : 352014553052023, 1 (satu) buah Kotak laptop merek HP dengan nomor Seri : 5CD327760W, 1 (satu) buah Obeng warna kuning dengan panjang sekitar 25 Cm, 1 (satu) Pasang Sandal warna Coklat Merek YUMEIDA, 2 (dua) buah Cantelan gembok yang dirusak, 1 (satu) Unit HP Merek Samsung galaxy A12

halaman 17 dari 20 halaman. Putusan Nomor 643/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Hitam dengan IMEI 1 : 350471514778793, IMEI 2 : 352014554778790, 1 (satu) Unit Laptop Merek LENOVO warna Hitam, 1 (satu) Unit Laptop Merek HP warna Silver dengan Nomor Seri : 5CD327760W,, dikembalikan kepada PNM Mekar Kuripan melalui saksi WARISA NURHAMLIA;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka berdasarkan pasal 222 KUHP terhadap diri Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan keadaan memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Denisa Atinnia
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Memperhatikan ketentuan Pasal 480 Ayat 1 KUHP , dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang – undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Candra Aditya Alias Can, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana dakwaan kesatu penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Candra Aditya Alias Can dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

halaman 18 dari 20 halaman. Putusan Nomor 643/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor merk Honda SCOOPY dengan Nomor : R-00203911 atas nama Pemilik DENISA ATINNIA.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi DENISA ATINNIA.

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda BEAT POP, warna : Hitam, Tanpa Nomor Polisi, dengan Noka : MH1JFS118FK089958, Nosin : JFS1E-1087686

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PENA APRELI.

- 1 (satu) buah Kotak HP merek REDMI 9 C dengan IMEI 1 : 865914059694840, IMEI 2 : 865914059694857;
- 1 (satu) buah Kotak HP Merek Samsung galaxy A12 dengan IMEI 1 : 350471514778793, IMEI 2 : 352014554778790;
- 1 (satu) buah Kotak HP Merek Samsung galaxy A12 dengan IMEI 1 : 350471513052026, IMEI 2 : 352014553052023;
- 1 (satu) buah Kotak laptop merek HP dengan nomor Seri : 5CD327760W;
- 1 (satu) buah Obeng warna kuning dengan panjang sekitar 25 Cm;
- 1 (satu) Pasang Sandal warna Coklat Merek YUMEIDA;
- 2 (dua) buah Cantelan gembok yang rusak;
- 1 (satu) Unit HP Merek Samsung galaxy A12 warna Hitam dengan IMEI 1 : 350471514778793, IMEI 2 : 352014554778790;
- 1 (satu) Unit Laptop Merek LENOVO warna Hitam;
- 1 (satu) Unit Laptop Merek HP warna Silver dengan Nomor Seri : 5CD327760W

Dikembalikan kepada PNM Mekar Kuripan melalui saksi WARISA NURHAMLA;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara, sejumlah Rp 2.500,00 ( Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari **Senin**, tanggal 28 Oktober 2024, oleh kami, Ida Ayu Masyuni, S.H., M.H , sebagai Hakim Ketua, Isrin Surya Kurniasih, S.H, M.H dan Lalu Moh. Sandi Iramaya, S.H., M.H ., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Taufikurrahman, S.H ,

halaman 19 dari 20 halaman. Putusan Nomor 643/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh  
MUTHMAINNAH, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

t.t.d.

I Isrin Surya Kurniasih, S.H., M.H.

ttd

II. Lalu Moh. Sandi Iramaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Taufikurrahman, S.H ,

Hakim Ketua,

t.t.d.

Ida Ayu Masyuni,S.H,M.H

Untuk turunan sesuai aslinya :

Panitera Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA

TTD

**I DEWA GEDE SUARDANA, S.H.**

**NIP. 19660204 198703 1 003**

halaman 20 dari 20 halaman. Putusan Nomor 643/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)